

No. : SD./Kop./PDR. 17/1/13.

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kopala  
Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Samarang, 30 April 1970.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH

TELAH MEMBATAS

d.o.b.

MENIMBANG

d.o.b.

MENGINGAT

d.o.b.

M E M U T U S K A N :


Buhwi kopada SD.2 jang boruda didalam wilayah P.S. Selogiri,.....  
jang namanya tortora pada ruang 2 terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1970.

diberikan hak PAKAI/MILIK/SEWA/PINDJAM atas gedung/tanah halaman sekolah menurut  
keadaan jang sosungguhnja seperti tertjuntum pada daftar lampiran surat keputusan  
ini, dengan tjugatan:

- a) - Kopala Sekolah jang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan2 setiap tahun  
kopada Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar dan Sekolah Luar Biasa Wilayah  
tersobut dengan menjelaskan perubahann2 keadaan jang terjadi.
- b) - Laporan2 mengenai inventaris benda tak bergerak ini hendaklah sudah sampaikan  
di Kantor Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah di Samarang sebelum triwulan  
pertama tiap2 tahunnya.
- c) - Segala sesuatu akan diubah dan ditindau kembali jika ternyata dikemudian hari  
terdapat kesalahan.

Sudah tjetjok dengan surat keputusan tsb.  
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.  
Atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut,  
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah.  
U.b,



Kopada

Ith. Sdr. Kepala Sekolah Dasar

.... Kepatihan I, Peniliti Sekolah

.... Wilayah Sologiri

di:

Kab. WONOGIRI